

BAB III


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa tanggung jawab dari Kontraktor yang melakukan wanprestasi akibat pekerjaan konstruksi tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi adalah berdasarkan Pasal 1243 KUHPer Kontraktor diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh pengguna jasa berupa segala pengeluaran atau ongkos-ongkos nyata yang telah dikeluarkan, kerugian karena kerusakan barang-barang milik pengguna jasa dan keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan pengguna jasa apabila kontraktor tidak melakukan wanprestasi. Tuntutan ganti kerugian tersebut diatur dalam Pasal 1267 KUHPer. Wanprestasi dalam pekerjaan konstruksi atau bisa disebutkan kegagalan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan pelaksanaan kontrak dalam pekerjaan konstruksi, Kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak kerja konstruksi.

B. Saran

1. Kontraktor dalam melakukan pekerjaan konstruksi wajib untuk mengikuti spesifikasi yang berada dalam kontrak kerja konstruksi sehingga tidak terjadi wanprestasi dalam pekerjaan konstruksi yang dapat merugikan Kontraktor dan Pengguna jasa konstruksi.
2. Pengguna jasa perlu untuk memperingatkan/ menegur Kontraktor agar Kontraktor memenuhi kewajibannya dalam Kontrak Konstruksi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Seng Hansen, 2015, *Manajemen Kontrak Konstruksi : Pedoman Praktis Dalam Mengelola Proyek Konstruksi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung

Simanjuntak P.N.H., 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Cetakan ke-19, Intermedia, Jakarta.

Sulistijo Sidarto Mulyo, 2014, *Bangunan yang Runtuh*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Tim Panca Aksara, 2020, *Kamus Istilah Hukum*, Desa Pustaka Indonesia.

Wulfram I Ervianto, 2005, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Zainudin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

JURNAL/MAKALAH:

Kusumo Dradjad Sutjahjo dan Setiyadi, 2016, “Aspek Hukum Terhadap Kegagalan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Proyek Di Jakarta”, *Politeknologi Vol. 15 No. 1 Januari 2016*, hlm 2.

Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, “*Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*”, *Jurnal Mitra Manajemen Vol 7, No 2 (2015)*, hlm 51.

Riki Saputra dan Akhmad Suraji, 2016, “Analisis Kegagalan Konstruksi Dari Perspektif Socio – Engineering System”, *Jurnal Rekayasa Sipil Volume 12 No. 1, Februari 2016*, hlm 60.

Yustinus Eka Wiyana, 2012, "*Analisis Kegagalan Konstruksi Dan Bangunan Dari Perspektif Faktor Teknis*", Jurusan Sipil Politeknik Negeri Semarang, Vol.17 No.2 Desember 2012, hlm 78.

HASIL PENELITIAN:

Muh. Fahmi Reza Rahman, 2018, *Tanggung Jawab Kontraktor Dalam Perjanjian Pemborongan Jalan (Studi Di Bima)*, Skripsi, Universitas Mataram, Mataram, [Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: *Tanggung jawab hukum perjanjian pekerjaan konstruksi \(kasus rehabilitasi pembangunan pasar Ir. Soekarno Kota Sukoharjo\) analisis yuridis putusan perkara Nomor 326 K/Pdt/2016* \(uinjkt.ac.id\)](#) Diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

Octariyani, 2019, *Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kasus Rehabilitasi Pembangunan Pasar Ir. Soekarno Kota Sukoharjo) Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 326 K/Pdt/2016*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: *Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi Atas Kegagalan Bangunan* \(umsu.ac.id\)](#), diakses tanggal 15 Maret 2021.

Yuliawati Harahap, 2020, *Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Atas Kegagalan Bangunan (Studi Pada PT. Swastika Nusa Persada)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: *Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi Atas Kegagalan Bangunan* \(umsu.ac.id\)](#). Diakses pada tanggal 15 Maret 2021

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

WEBSITE:

<https://dorrnlinenews.com/2021/01/sidak-pembangunan-sirkuit-bmx-bupati-geram-proyek-tidak-sesuai-harapan/>.

AES Consulting, <https://www.sertifikasi.biz/jasa-pelaksana-konstruksi> diakses pada tanggal 8 November 2021

Ilham Safutra, Kasus Kecelakaan Kerja Tol Becakayu, Kontraktor Kurangi Jumlah Baja, [Kasus Kecelakaan Kerja Tol Becakayu, Kontraktor Kurangi Jumlah Baja \(jawapos.com\)](#). Diakses tanggal 24 Desember 2021.